



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat/pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat/terbando;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 492/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 20 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERBANDING terhadap penggugat, PEMBANDING;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Bahwa, terhadap putusan tersebut, tergugat/pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sengkang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 492/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 26 Agustus 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 02 September 2013;

Bahwa, tergugat/pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 10 September 2013 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 10 September 2013. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada penggugat/terbanding pada tanggal 16 September 2013;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 492/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 01 Oktober 2013, penggugat/terbanding belum mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan masing-masing Nomor 492/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 16 September 2013;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang masing-masing Nomor 492/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 01 Oktober 2013, tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Sengkang guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh tergugat/pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding perlu memeriksa ulang pokok perkara a quo dengan



memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator, Drs. H. M. Zubair, namun ternyata berdasarkan laporan dan pernyataan mediator tersebut dengan suratnya masing-masing tertanggal 16 Juli 2013, upaya perdamaian yang telah dilakukan pada tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 16 Juli 2013 tidak berhasil mencapai kesepakatan. Atas upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memandang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding telah melakukan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat/terbanding selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa penggugat/terbanding mohon agar diceraikan dengan tergugat/pembanding dengan alasan-alasan :
  - Sejak awal pernikahan, tergugat/pembanding tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat/terbanding karena tergugat/pembanding malas bekerja mencari nafkah (posita angka 4);
  - Setelah tergugat/pembanding mengalami kecelakaan pada bulan Juni 2012 dan dirawat di Puskesmas, tergugat/pembanding langsung pulang ke rumah orang tua tergugat/pembanding, meskipun penggugat/terbanding telah datang dan meminta tergugat/pembanding untuk kembali ke rumah orang tua penggugat/terbanding, namun tergugat/pembanding menolaknya, bahkan orang tua tergugat/pembanding memarahi dan mendorong penggugat/terbanding keluar dari rumahnya sehingga penggugat/terbanding merasa sakit hati (posita angka 5);
  - Antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding telah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama berpisah rumah tersebut tergugat/pembanding tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat/terbanding (posita angka 6);



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi jawaban tergugat/pembanding, terlebih dahulu perlu dikonstruksikan apa sebenarnya yang dijadikan dasar/alasan penggugat/terbanding untuk menggugat cerai tergugat/pembanding, apakah karena sejak awal perkawinan hingga berpisah tempat tinggal tergugat/pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat/terbanding karena tergugat/pembanding malas bekerja, ataukah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat/terbanding di dalam dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan alasan perceraian tidak secara tegas menyatakan apa yang menjadi dasar gugatannya, namun dari rangkaian posita-posita yang dikemukakan oleh penggugat/terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengkonstruksikan bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah karena adanya perselisihan terus menerus antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding yang pemicunya, menurut penggugat/terbanding, adalah karena tergugat/pembanding tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari atau dengan kata lain karena masalah ekonomi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat/terbanding tersebut tergugat/pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat/pembanding adalah suami penggugat/terbanding.
- Bahwa benar setelah menikah penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat/terbanding selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa tidak benar tergugat/pembanding malas bekerja, tergugat/pembanding bekerja sebagai pemotong padi dengan menggunakan mesin perontok setiap musim panen yang hasilnya tergugat/pembanding berikan semuanya kepada penggugat/terbanding;
- Bahwa tidak benar setelah mengalami kecelakaan dan dirawat di Puskesmas, tergugat/pembanding langsung kembali ke rumah orang tua tergugat/pembanding, yang benar setelah keluar dari Puskesmas tergugat/pembanding dengan didampingi penggugat/terbanding tinggal di



rumah saudara penggugat/terbando yang bernama Indo Mena, kemudian dengan didampingi penggugat/terbando pula tergugat/pembanding tinggal di rumah orang tua tergugat/pembanding, selanjutnya penggugat/terbando pergi meninggalkan tergugat/pembanding;

- Bahwa benar penggugat/terbando dan tergugat/pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan benar pula penggugat/terbando pernah datang mengajak tergugat/pembanding untuk kembali tinggal di rumah orang tua penggugat/terbando, tetapi tidak benar waktu itu ibu tergugat/pembanding mengusir dan mendorong penggugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat/pembanding tersebut, penggugat/terbando telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dengan menambahkan keterangan bahwa pada waktu penggugat/terbando datang menemui dan mengajak tergugat/pembanding untuk kembali tinggal bersama di rumah orang tua penggugat/terbando, tergugat/pembanding marah dan memukul paha penggugat/terbando sehingga bengkak dan penggugat tidak bisa berjalan, bahkan ibu tergugat/pembanding marah dan mendorong penggugat/terbando kemudian mengusir penggugat/terbando keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat/terbando tersebut, tergugat/pembanding telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya dengan menambahkan keterangan bahwa memang benar tergugat/pembanding pernah memukul penggugat/terbando, tetapi tidak keras dan tidak sampai bengkak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya tergugat/pembanding mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat/terbando untuk sebagian yaitu sepanjang yang berkaitan dengan adanya hubungan pernikahan antara penggugat/terbando dengan tergugat/pembanding dan telah terjadinya pisah rumah antara penggugat/terbando dengan tergugat/pembanding selama 1 tahun. Sebaliknya tergugat/pembanding membantah dalil-dalil gugatan penggugat/terbando untuk selain dan selebihnya yaitu sepanjang yang berkaitan dengan alasan-alasan gugatan cerai penggugat/terbando;





Menimbang, bahwa penggugat/terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P dan 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Tarebba binti La Mangga dan 2. Bolong binti La Tikkaneng. Sebaliknya tergugat/pembanding tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopian Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/23/II/2010 tertanggal 08 Februari 2010 yang telah di cocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Februari 2010, dan karenanya pula maka dapat dinyatakan bahwa penggugat/terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat/pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding yang berkaitan dengan alasan perceraian telah dibantah kebenarannya oleh tergugat/pembanding, dan oleh karena pula gugatan cerai tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding tersebut harus terlebih dahulu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding masing-masing bernama Tarebba binti La Mangga dan Bolong binti La Tikkaneng, telah terungkap dalam persidangan bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing tidak pernah mengetahui secara langsung berdasarkan pengetahuannya sendiri terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding, masing-masing saksi hanya mengetahui bahwa antara



penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding telah berpisah rumah selama 1 tahun, dan saksi Tarebba binti La Magga pernah melihat penggugat/terbanding tidak dapat berjalan normal karena pahanya sakit setelah pulang dari rumah orang tua tergugat/pembanding, yang menurut keterangan penggugat/terbanding karena dipukul oleh tergugat/pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding tersebut keduanya hanya mengetahui adanya suatu akibat hukum (*Rechts Gevotg*) yaitu terjadinya pisah rumah antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding selama 1 tahun, dan saksi Tarebba binti La Mangga pernah melihat kaki penggugat/terbanding tidak dapat berjalan normal, tanpa mengetahui terlebih dahulu adanya sebab-sebab atau alasan-alasan hukum (*Vreem de Oozak*) yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat/terbanding dengan tergugat /pembanding, namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 229K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi penggugat/terbanding tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan. Karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding selama 1 tahun hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicunya yaitu, adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding dan adanya tindakan pemukulan oleh tergugat/pembanding terhadap kaki penggugat/terbanding, sebagaimana terungkap dalam replik penggugat/terbanding yang diakui kebenarannya oleh tergugat/pembanding di dalam dupliknya, yang dikuatkan pula dengan kesaksian saksi Tarebba binti La Mangga yang pernah melihat kaki penggugat/terbanding sakit dan tidak dapat berjalan normal setelah pulang dari rumah orang tua tergugat/pembanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriah*, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, karena meskipun mereka sama-sama bertempat tinggal di satu kampung dan satu desa yang sama, namun sudah berjalan selama 1 tahun mereka tidak hidup bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah selama 1 tahun tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak pada tanggal 06 Februari 2010 telah kehilangan fungsi, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan *qa'idah fiqhiyyah* yang berbunyi : *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah dan sulit diharapkan untuk dapat rukun kembali, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak tergugat/pembanding terhadap penggugat/terbanding berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya pula maka gugatan penggugat/terbanding pada petitum angka (2) agar pengadilan menyatakan perkawinan penggugat, Mardiana binti Laimi dengan Tergugat, Paweroi bin Beddu, putus karena perceraian, dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak 1(satu) ba'in sughra tergugat/pembanding terhadap penggugat/terbanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2013/PTAMks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, untuk didaftar dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 492/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 20 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada tergugat/pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding secara formal dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 492/Pdt.G/2013/ PA.Skg. tanggal 20 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H.
- Membebankan kepada tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun AR., S.H., M. Hum. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 08 Oktober 2013, dengan dibantu oleh Hj.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2013/PTAMks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nursiah, BA., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Wakhidun AR., S.H., M. Hum

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nursiah, BA.

**Perincian Biaya**

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Meterai                     | : Rp. 6.000,-                    |
| 2. Biaya Redaksi                     | : Rp. 5.000,-                    |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp. 139.000,-</u>           |
| Jumlah                               | : Rp. 150.000,-                  |
|                                      | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2013/PTAMks